

## PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2013

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 19, LD 2013/NO. 19, TLD NO.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 19 TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

ABSTRAK : - Perdagangan dan perindustrian merupakan sektor strategis dalam perekonomian yang memerlukan perlindungan dan pembinaan profesional oleh Pemerintah Daerah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Ngawi serta memastikan kemudahan, keseragaman, dan ketertiban bagi para investor, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai perizinan dan pendaftaran di sektor tersebut.

- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 2 Tahun 1960 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 1965; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2009; Perpres No. 36 Tahun 2010; Permendagri No. 24 Tahun 2006; PermenLH No. 11 Tahun 2006; Permendag No. 16/M-Dag/Per/3/2006; Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag No. 39 /M-Dag/Per/ 12/2011; Permendag No. 37/M-OAG /PER/ 9/ 2007; Permendag No. 41/M-IND/PER/6/2008; Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012; Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2011 Perda No. 12 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Jenis Perizinan dan Pendaftaran, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Penerbitan Perizinan, Tata Cara Permohonan Perizinan, Jangka Waktu dan Daftar Ulang, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan, Layanan informasi dan Pelaporan Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2013 dan ditetapkan tanggal 1 Oktober 2013;

- Penjelasan 7 hlm